



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 16 Mei 1939, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kel. Tamparang Keke, Kec. Mamajang, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, No. 90, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 16 Mei 1942, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Tamparangeke, Kec. Mamajang, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, S.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, No. 90, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Mks dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 11 Juli 1965, bertempat di Kel. Lajangiru, Kec. Makassar, dahulu Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, dan dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam ;

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan II adalah Imam IMAM Kec. Makassar, dahulu Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar dengan Wali Nikah WALI dengan Mahar 88 Real dan terjadi ijab dan Kabul, dan disaksikan oleh saksi-saksi SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat ;

Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;

Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai, dan telah memiliki 7 Orang anak yang bernama:

ANAK, lahir di Ujung Pandang 15 Pebruari 1966

ANAK (almarhumah)

ANAK, lahir di Ujung Pandang 05 Nopember 1969

ANAK lahir di Buton 15 Maret 1973

ANAK (almarhumah)

ANAK, lahir di Buton 14 Maret 1980

ANAK lahir di Bau-bau 14 Maret 1982

Bahwa Pemohon I dan II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (ItsbatNikah) sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk kelengkapan berkas administrasi pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan II ;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan mahram (sesuan, nasab, semenda) sejak melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam, maupun berpindah agama dari agama Islam ;

Bahwa pemohon I dan II bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan para pemohon ;

Menetapkan sah perkawinan antar pemohon I dan pemohon II yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 11 Juli 1965, bertempat di Kel. Lajangiru, Kec. Makassar, dahulu Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar ;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7471080308080112, tanggal 18 September 2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Kadia, Kota Kendari (P.1);

Fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari atas nama Pemohon II, Nomor 882.4/2416 (P.2);

Fotokopi Karip atas nama Pemohon II, Nomor 00090/0012/1971, tanggal 09 Juli 2002 dari PT Taspen (Persero) Cabang Utama (P.3);

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

SAKSI umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon I:

Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI dan sebagai saksi nikah adalah ayah kandung saya bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya berupa uang senilai 88 real;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan begitu pula para Pemohon bukan suami atau istri dari orang lain;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK, laki-laki umur 52 tahun;
2. ANAK, perempuan (almarhumah);
3. ANAK, laki-laki umur 49 tahun;
4. ANAK, laki-laki umur 45 tahun;
5. ANAK, perempuan (almarhumah);
6. ANAK, laki-laki umur 38 tahun;
7. ANAK, laki-laki umur 36 tahun;

Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus surat-surat penting Pemohon II yaitu memasukkan Pemohon I dalam daftar gaji Pemohon I sebagai tunjangan keluarga;

Supinti B binti Bahar umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah kemanakan Pemohon I:

Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi belum lahir;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi lihat sekarang adalah Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri dengan dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK, laki-laki umur 52 tahun;
2. ANAK, perempuan (almarhumah);
3. ANAK, laki-laki umur 49 tahun;
4. ANAK, laki-laki umur 45 tahun;
5. ANAK, perempuan (almarhumah);
6. ANAK, laki-laki umur 38 tahun;
7. ANAK, laki-laki umur 36 tahun;

Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus surat-surat penting Pemohon II yaitu memasukkan Pemohon I dalam daftar gaji Pemohon I sebagai tunjangan keluarga;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bermaksud agar Pengadilan memberikan penetapan mengenai sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 11 Juli 1965 di jalan Sungai Preman Lorong 53/13, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Makassar, dahulu Kotamadya Ujung Pandang sekarang Kota Makassar, selanjutnya akan digunakan dalam pengurusan tunjangan keluarga terhadap Pemohon I oleh Pemohon II sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 8, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keputusan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon II sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Karip atau kartu identitas pensiun) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon II sebagai pensiunan PNS, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Mughtar Tjubintang), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Supinti), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan dikaruniai anak 7 orang;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Juli 1965 tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dikawinkan oleh Imam IMAM, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II WALI, saksi-saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mahar berupa uang senilai 88 real;
4. Bahwa Pemohon II adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah pensiun;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mencantumkan Pemohon I dalam tunjangan keluarga oleh Pemohon II sebagai pensiunan PNS dan terkendala karena tidak mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (mawaniunnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" adalah sebagaimana yang telah dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan Penetapan Itsbat

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman sekarang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II)** yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1965, bertempat di Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim/ yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hadidjah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H. dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Razak

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	80.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)